



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 900.1.3.5/127/BUP-LK/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR
900.1.3.5/27/BUP-LK/I/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800.1.4.1/617/1/DPK-LK/III-2026 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/27/BUP-LK/I/2026 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900.1.3.5/27/BUP-LK/I/2026 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 900.1.3.5/27/BUP-LK/I/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 900.1.3.5/27/BUP-LK/I/2026 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan materi lampirannya sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 900.1.3.5/127/BUP-LK/III/2026
 TANGGAL : 13 MARET 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 900.1.3.5/27/BUP-LK/I/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
			DENGAN KEGIATAN	
1 s/d 33	-	-	-	-
34	Endri Mulyadi, ST, M.T NIP. 19760815 200312 1 005	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Program Pendidikan Sekolah Dasar - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan - Pengembangan Konten digital untuk Pendidikan - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - Pengembangan Konten digital untuk Pendidikan - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan - Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

